

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN, PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN/REKONSTRUKSI) PADA RUAS LAHEWA - AFULU
Nomor : [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun

[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor Tanggal, antara :

Nama : RIZAK TARUNA ZEGA, ST, MT
NIP : 19820708 200804 1 001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gunungsitoli
Berkedudukan di : Jalan Sakti Lubis No. 7 R Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/242/KPTS/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan :

Nama : [nama wakli Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN, PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN/REKONSTRUKSI) PADA RUAS LAHEWA - AFULU** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan **PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN, PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN/REKONSTRUKSI) PADA RUAS LAHEWA - AFULU** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Mobilisasi
2. Skh-1.22. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
3. Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
4. Pasangan Batu dengan Mortar
5. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm
6. Galian Biasa
7. Timbunan Pilihan dari sumber galian
8. Penyiapan Badan Jalan
9. Lapis Pondasi Agregat Kelas A
10. Lapis Pondasi Agregat Kelas B
11. Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair
12. Lapis Perekat - Aspal Cair
13. Laston Lapis Aus (AC-WC)
14. Laston Lapis Antara (AC-BC)
15. Bahan anti pengelupasan
20. Beton , $f_c'15$ MPa
21. Pasangan Batu
22. Marka Jalan Termoplastik
23. Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A
24. Perbaikan Campuran Aspal Panas
25. Pembersihan Drainase
26. Pengendalian Tanaman

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (..... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan
.....;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari [diisi sumber pembiayaannya];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor :
atas
nama Penyedia :

**Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK**

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari ;

- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada),
- b. Surat Perjanjian,
- c. Surat Penawaran,
- d. Daftar Kuantitas dan Harga,
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak,
- f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa:

f.1) Lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama),

f.2) Lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi),

- g. Spesifikasi teknis,
- h. Gambar – Gambar dan,
- i. Dokumen lainnya seperti:

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis; dan
- g. gambar-gambar.

**Pasal 5
MASA KONTRAK**

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
..... [diisi nama badan usaha]

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Utara

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]

[nama lengkap]
[jabatan]

RIZAK TARUNA ZEGA, ST, MT
NIP. 19820708 200804 1 001